



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2098 K/PID/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2005 Nomor : 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel, dalam putusan mana Terdakwa :

Nama Lengkap : LUKMAN HAKIM ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/11 Nopember 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Jl. Seroja No.33 Villa Yasmin, Bogor;
2. Perum Guriang Permai Blok H.3 Rt. 008/07, Duren Jaya, Bekasi Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta ;

Pemohon kasasi II/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2004 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2004 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2004 sampai dengan tanggal 12 Desember 2004 dan tanggal 13 Desember 2004 sampai dengan tanggal 11 Januari 2005;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2005 sampai dengan tanggal 30 Januari 2005 ;

5. Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2005 sampai dengan tanggal 1 Maret 2005 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Pebruari 2005 sampai dengan tanggal 5 Maret 2005 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2005 sampai dengan tanggal 4 Mei 2005 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2005 sampai dengan tanggal 3 Juni 2005 dan tanggal 4 Juni 2005 sampai dengan tanggal 3 Juli 2005 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2005 sampai dengan tanggal 26 Juli 2005 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2005 sampai dengan tanggal 24 September 2005 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Nopember 2005 No. 751/2005/2098 K/PP/2005/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2005 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Nopember 2005 No. 752/2005/2098 K/PP/2005/ MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2005 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di dakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lukman Hakim, pada bulan September 2003 dan bulan Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Gedung Lina Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara berturut-turut dan berulang-ulang yang dapat dipandang sebagai rangkaian perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dengan sengaja membayarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2003 bertemu dengan Ade Suhidin (melarikan diri) Pemilik PT. Kharisma International Hotel, saat pertemuan tersebut Ade Suhidin menyatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan kredit/pinjaman dana, kemudian pada bulan Agustus 2003 Terdakwa bertemu dengan saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P yang bekerja di Bank International Indonesia (BII) dan saksi Tony CH. Martawinata sebagai orang yang mempunyai koneksi di PT. Pusri, saat pertemuan membicarakan masalah penempatan dana oleh PT. Pusri untuk deposito dan dinyatakan oleh saksi Tony CH Martawinata bahwa pihak Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bersedia untuk menempatkan dananya di BII ;
- Bahwa kemudian pada awal September 2003, Terdakwa bersama dengan Ade Suhidin selaku Pemilik PT. Kharisma International Hotel, saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P berangkat ke Palembang untuk menemui saksi Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dapensri, saat di Palembang Terdakwa, saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P bertemu dengan saksi Bunyamin Ibrahim di Dapensri, sedangkan Ade Suhidin tidak mau bertemu hanya menunggu di Hotel ;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan antara lain Tabungan dan Deposito, di samping itu juga menawarkan untuk menempatkan deposito berjangka di BII Cabang (KCP) Senen Jakarta dengan bunga 8,5 % PA, karena bunganya menarik, maka pihak Dapensri (saksi Bunyamin Ibrahim) mempertimbangkan untuk melaksanakan penempatan deposito dan meminta untuk mengajukan penawaran resmi dari BII KCP Senen saat itu juga surat penawaran dikirim melalui fax oleh saksi Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen dengan Surat Nomor : 2003.095/09/WAPRES.DIR/KW.3-ST5.5 tanggal 03 September 2003 Perihal : Penawaran Kerjasama yang ditujukan kepada saksi Bunyamin

Ibrahim.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim selaku Direktur Utama Dapensri dan saat pertemuan tersebut sama sekali tidak ada dibicarakan tentang investasi di PT. Kharisma International Hotel ;

- Bahwa kemudian atas penawaran tersebut saksi saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P menyerahkan aplikasi permohonan deposito kepada saksi Bunyamin Ibrahim untuk ditandatangani dan setelah ditandatangani oleh Direksi Dapensri yaitu saksi Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama, A. Syarbini selaku Direktur Investasi Pengembangan dan Drs. Syaiful Bachri selaku Direktur Administrasi Keuangan. Aplikasi tersebut diserahkan kepada saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P yang selanjutnya setelah selesai Terdakwa, saksi FX. Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P serta Ade Suhidin (yang menunggu di Hotel) pulang ke Jakarta ;
- Bahwa kemudian saksi Bunyamin Ibrahim selaku Dirut Dapensri mengirim surat kepada Pimpinan Bank Mandiri KCP Pusri di Palembang Nomor : 403/Dapensri/IX/2003 tanggal 04 September 2003 perihal pemindah bukuan dana milik Dapensri yang ada di Bank Mandiri KCP Palembang Rekening Nomor: 112.0093012933 sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk penempatan Deposito di BII KCP Senen Jakarta (Kanwil IV Juanda) melalui sandi kliring No. 0160131 dan saat itu juga saksi Bunyamin Ibrahim telah memberitahukan kepada saksi Ir. Wahyu Hartanto (selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen Jakarta) dengan surat Nomor : 402/Dapensri/IX/2003 tanggal 04 September 2003 perihal Transfer RTGS yang isinya menginformasikan kepada BII KCP Senen Jakarta (Ir. Wahyu Hartanto) bahwa pada hari Kamis tanggal 04 September 2003 Dapensri akan melakukan transfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari Bank Mandiri KCP Pusri Palembang untuk penempatan di BII KCP Senen Jakarta melalui sandi kliring No. 0160131 ;
- Bahwa atas dasar surat dari Dapensri tersebut, kemudian Bank Mandiri KCP Pusri Palembang mentransfer dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- melalui sarana Real Time Gross Settlement (RTGS) dimana dana diterima oleh BII KCP Senen Jakarta pada tanggal 05 September 2003 untuk penempatan

deposito.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito, setelah dana Rp. 25.000.000.000,- milik Dapensri masuk ke rekening BII KCP Senen Jakarta, kemudian dana tersebut oleh saksi Ir. Wahyu Hartanto bukan didepositokan tetapi dipindahkan lagi ke Rekening PT. Kharisma International Hotel No. 2.079.417272 tanggal 05 September 2003 dimana rekening tersebut baru dibuka oleh Ade Suhidin sebagai nasabah rekening koran di BII KCP Senen Jakarta tanggal 04 September 2003, pemindah bukuan dana tersebut hanya atas dasar adanya Surat Dapensri No. 03/Dapensri/IX/2003 tanggal 05 September 2003 yang ditandatangani oleh Direksi Dapensri perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel, selanjutnya pada tanggal 08 September 2003 Terdakwa datang menemui saksi Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen Jakarta menyerahkan aplikasi permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani Direksi Dapensri dan menyerahkan dana sebesar Rp.100.000.000,- untuk ditempatkan sebagai deposito, setelah diproses untuk dicatat dalam pembukuan lalu Sertifikat Deposito Dapensri senilai Rp.100.000.000,- No. 321585.079.33585 diterima oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2003, Dirut Dapensri (saksi Bunyamin Ibrahim) mengirim surat kembali kepada Bank Mandiri KCP Pusri Palembang No. 423/Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 meminta supaya dana Dapensri sebesar Rp. 6.000.000.000,- ditransfer melalui RTGS ke BII KCP Senen Jakarta melalui sandi kliring 0160131 untuk penempatan deposito berjangka 3 bulan atas nama Dapensri, atas dasar surat tersebut lalu Bank Mandiri KCP Pusri Palembang mentransfer dana milik Dapensri melalui RTGS sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan dana tersebut diterima oleh BII KCP Senen Jakarta pada tanggal 18 September 2003, kemudian dana tersebut bukannya ditempatkan sebagai deposito tetapi ditransfer lagi oleh saksi Ir. Wahyu Hartanto ke Rekening PT. Kharisma International Hotel No. 2.079.417272 yang ada di BII KCP Senen Jakarta atas dasar surat dari Direksi Dapensri No. 422/Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel dan selanjutnya pada tanggal 15 September 2003 Terdakwa datang menemui saksi Ir. Wahyu Hartanto selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen

Jakarta.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menyerahkan aplikasi permohonan penempatan deposito yang sudah ditandatangani Direksi Dapensri serta menyerahkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- untuk ditempatkan sebagai deposito, setelah diproses untuk dicatat dalam pembukuan di BII KCP Senen Jakarta lalu Sertifikat Deposito Dapensri senilai Rp. 100.000.000,- No. 3.21586.079.33586 di terima oleh Terdakwa ;

- Bahwa ternyata Surat Dapensri yang ditandatangani oleh Direksi Dapensri No. 403/Dapensri/IX/2003 tanggal 5 September 2003 dan Surat Dapensri No.422.Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel serta Surat Aplikasi permohonan penempatan deposito tanggal 8 dan 15 September 2003 masing-masing senilai Rp.100.000.000,- yang diterima oleh saksi Ir. Wahyu Hartanto (selaku Kepala Cabang Pembantu BII Senen Jakarta) dari Terdakwa, yang dijadikan dasar untuk memindahkan/transfer dana ke PT. Kharisma International Hotel senilai Rp. 25.000.000.000,- dan Rp. 6 .000.000.000,- dan sebagai dasar untuk penerbitan deposito masing-masing senilai Rp. 100. 000.000, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotarium Kriminalistik No. LAB : 3912/DTF/2004 tanggal 24 Agustus 2004 disimpulkan sebagai berikut :
- 1. Tandatangan Direksi Dapensri yaitu Drs. Bunyamin Ibrahim, A. Syarbini,SE, Drs. Syaiful Bahri yang terdapat pada 1 (satu) lembar Dana Pensiun Pusri (Dapensri) Nomor : 403/Dapensri/IX/2003 bertanggal Palembang 5 September 2003 adalah merupakan produk cetak printer color komputer ;
- 2. Tandatangan Direksi Dapensri yaitu Drs. Bunyamin Ibrahim, Drs. Syaiful Bahri yang terdapat pada 1 (satu) lembar Dana Pensiun Pusri (Dapensri) No. 422/Dapensri/IX/2003 bertanggal 15 September 2003 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Drs. Bunyamin Ibrahim, dan tandatangan Drs. Syaiful Bahri (Pembanding) ;
- 3. 2 (dua) buah tandatangan Direksi Dapensri yaitu Drs. Bunyamin Ibrahim, A. Syarbini, Drs. Syaiful Bahri yang terdapat pada :
 - a. 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) eksemplar Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan Bank BII tanggal 4 September 2003 ;
- b. 1 (satu) eksemplar Aplikasi Pembukaan Rekening Perusahaan Bank BII tanggal 16 September 2003 ;

Adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding ;

4. Cap Stempel Dana Pensiun Pusri (Dapensri) terdapat pada 1 (satu) lembar Dana Pensiun Pusri (Dapensri) Nomor : 403/Dapensri/IX/2003 bertanggal Palembang 5 September 2003 adalah merupakan produk cetak printer color komputer ;

5. 3 (tiga) buah Cap Stempel Dana Pensiun Pusri (Dapensri) bukti yang terdapat pada :

- a. 1 (satu) lembar Dana Pensiun Pusri (Dapensri) Nomor : 422/Dapensri/IX/2003 bertanggal 5 September 2003 ;
- b. 1 (satu) eksemplar Aplikasi Pembukuan Rekening Perusahaan Bank BII tanggal 16 September 2003 ;
- c. 1 (satu) eksemplar Aplikasi Pembukuan Rekening Perusahaan Bank BII tanggal 16 September 2003 ;

Adalah non identik atau merupakan tandatangan Cap Stempel yang berbeda dengan Cap Stempel Dana Pensiun Pusri (Dapensri) pembanding ;

6. Dokumen Bukti pada :

- a. 1 (satu) lembar Dana Pensiun Puri (Dapensri) No. 403/ Dapensri/IX/2003 bertanggal 5 September 2003 bukti seluruh tulisan (kop surat, isi, tandatangan dan cap stempel) ;
- b. 1 (satu) lembar Dana Pensiun Pusri (Dapensri) No. 422/Dapensri/IX/2003 bukti pada Kop Surat ;

Merupakan produk cetak Printer Color Komputer ;

- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan Rp. 6.000.000.000,- masuk ke Rekening Koran PT. Kharisma Internasional Hotel di BII Kantor Capem Senen Jakarta masing-masing tanggal 5 September 2003 dan tanggal

16 September 2003.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2003 dari hasil pemindahan bukuan/transfer karena adanya Surat No. 403/Dapensri/IX/2003 tanggal 5 September 2003 dan Surat No. 422/Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang tidak di akui oleh Direksi Dapensri dan ternyata surat tersebut tidak benar berdasarkan hasil laboratoris tersebut di atas dan tidak sesuai dengan ketentuan Perbankan, lalu dana tersebut dikeluarkan oleh Ade Suhidin selaku pemilik PT. Kharisma International Hotel dengan cara membuka cek sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing cek BII No. CA.677676 tanggal 8 September 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- (Satu setengah milyar), Cek No. CA. 677696 tanggal 17 September 2003 senilai Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta), Cek No. 677767 tanggal 10 Januari 2004 senilai Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta), cek-cek tunai yang telah ditandatangani Ade Suhidin tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada Tony CH. Martawinata ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) lembar cek tunai yang ada ditanggannya tersebut adalah dana pentransferan dari Rekening BII ke Rekening PT. Kharisma International Hotel milik Dapensri, yang kemudian oleh Terdakwa ke tiga lembar cek tersebut diserahkan/dibayarkan ke Saksi Tony CH. Martawinata sebagai Komisi dalam rangka penempatan deposito senilai Rp.25.000.000.000,- dan Rp.6.000.000.000,- dan perpanjangan deposito Dapensri di BII KCP Senen Jakarta Pusat, padahal Terdakwa mengetahui dana Dapensri tersebut tidak didepositokan di BII Cabang Pembantu Senen Jakarta Pusat, penyerahan cek-cek sebagai pembayaran tersebut dilakukan Terdakwa yaitu pada awal September 2003 Terdakwa datang menemui saksi Tony CH. Martawinata di Gedung Lina Jl. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan menyerahkan satu lembar cek BII Nomor CA 677676 tanggal 8 September 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- sebagai komisi penempatan Deposito senilai Rp. 25.000.000.000,- kemudian pada pertengahan bulan September 2003 Terdakwa datang lagi menemui saksi Tony CH. Martawinata di Gedung Lina Jl. HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BII Nomor. CA 677696 tanggal 17 September 2003 senilai Rp.360.000.000,- sebagai komisi penem-

patan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patan Deposito senilai Rp. 6.000.000.000,- dan 1 (satu) lembar Cek Nomor CA 677767 tanggal 10 Januari 2004, Terdakwa pada bulan Januari 2004 menemui saksi Tony CH. Martawinata menyerahkan cek tersebut senilai Rp.800.000.000,- sebagai komisi perpanjangan Deposito, setelah 3 (tiga) lembar cek diserahkan oleh Terdakwa kemudian dicairkan oleh saksi Tony CH. Martawinata ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juni 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 (1) huruf c UU No. 15/2002 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 (1) KUHP sesuai dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim dengan pidana penjara selama.10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Barang bukti berupa dokumen/surat antara lain :
 - a. Cek BII No. CA. 677676 tanggal 08 September 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
 - b. Slip setoran rupiah BII Tebet tanggal 08 September 2003 atas nama Tonny CH. Martawinata senilai Rp. 1.500.000.000,- atas Cek No. CA. 677676 tandatangan Tonny ;
 - c. Contoh tandatangan Ade Suhidin atas nama PT. Kharisma International Hotel ;
 - d. Cek BII.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cek BII No. CA. 677696 tanggal 18 September 2003 senilai Rp.360.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
- e. Slip setoran rupiah BII Tebet tanggal 18 September 2003 atas nama Tonny CH. Martawinata senilai Rp. 360.000.000,- atas Cek No. CA. 677696 tandatangan Tonny ;
- f. Cek BII No. CA. 677767 tanggal 10 Januari 2004 senilai Rp. 800.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
- g. Advice Deposito Berjangka BII No. DB/DC. 8215015. A tanggal 08 September 2003 atas nama Dana Pensiun Pusri senilai Rp. 25.000.000.000,- sejak tanggal 08 September 2003 s/d 08 Desember 2003 ;
- h. Perpanjangan :
 - Perpanjangan ke-2 Deposito Berjangka tertanggal 08 Desember 2003 s/d 08 Januari 2004 ;
 - Perpanjangan ke-3 Deposito Berjangka tertanggal 08 Januari 2004 s/d 08 April 2004 ;
 - Perpanjangan ke-4 Deposito Berjangka tertanggal 08 April 2004 s/d 08 Mei 2004 ;
 - Perpanjangan ke-5 Deposito Berjangka tertanggal 08 Mei 2004 s/d 08 Juni 2004 ;
 - Perpanjangan ke-6 Deposito Berjangka tertanggal 08 Juni 2004 s/d 08 Juli 2004 ;
- i. Advice Deposito Berjangka BII No. DB/DC. 821586. A tanggal 15 September 2003 atas nama Dana Pensiun Pusri senilai Rp. 25.000.000.000,- sejak tanggal 15 September 2003 s/d 15 Desember 2003 ;
- j. Perpanjangan :
 - Perpanjangan ke-2 Deposito Berjangka tertanggal 15 Desember 2003 s/d 15 Januari 2004 ;
 - Perpanjangan ke-3 Deposito Berjangka tertanggal 15 Januari 2004 s/d 15 April 2004 ;
 - Perpanjangan ke-4 Deposito Berjangka tertanggal 15 April 2004 s/d 15 Mei 2004 ;
 - Perpanjangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan ke-5 Deposito Berjangka tertanggal 15 Mei 2004 s/d 15 Juni 2004 ;
- Perpanjangan ke-6 Deposito Berjangka tertanggal 15 Juni 2004 s/d 15 Juli 2004 ;
- k. Surat Dapensri No. 403/Dapensri/IX/2003 tanggal 05 September 2003 yang ditandatangani Direksi Dapensri yang ditujukan kepada BII Senen Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel ;
- l. Surat Dapensri No. 422/Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang ditandatangani Direksi Dapensri yang ditujukan kepada BII Senen Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel ;
- m. Aplikasi permohonan pembukaan deposito senilai Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani Direksi Dapensri ;
- n. Rekening Koran PT. Kharisma International Hotel ;
- o. Rekening Koran atas nama Tonny CH. Martawinata ;
- p. Surat BII Senen No. 2003.095/Wapres Dir/KW.3 tanggal 03 September 2003 perihal Surat Penawaran Kerjasama ;
- q. Rekeming Koran atas nama Dapensri ;
- r. RTGS Terminal Bank Mandiri Cabang Palembang ;
Digunakan untuk perkara lain ;
- 5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003, KUHP dan KUHAP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang Secara Berlanjut” ;

2. Menjatuhkan.....



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Lukman Hakim, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
7. Memerintahkan pula barang bukti berupa :
 - a. Cek BII No. CA. 677676 tanggal 08 September 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
 - b. Slip setoran rupiah BII Tebet tanggal 08 September 2003 atas nama Tonny CH. Martawinata senilai Rp. 1.500.000.000,- atas Cek No. CA. 677676 tandatangan Tonny ;
 - c. Contoh tandatangan Ade Suhidin atas nama PT. Kharisma International Hotel ;
 - d. Cek BII No. CA. 677696 tanggal 18 September 2003 senilai Rp.360.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
 - e. Slip setoran rupiah BII Tebet tanggal 18 September 2003 atas nama Tonny CH. Martawinata senilai Rp. 360.000.000,- atas Cek No. CA. 677696 tandatangan Tonny ;
 - f. Cek BII No. CA. 677767 tanggal 10 Januari 2004 senilai Rp. 800.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
 - g. Advice Deposito Berjangka BII No. DB/DC. 8215015. A tanggal 08 September 2003 atas nama Dana Pensiun Pusri senilai Rp. 25.000.000.000,- sejak tanggal 08 September 2003 s/d 08 Desember 2003 ;
 - h. Perpanjangan :
 - Perpanjangan ke-2 Deposito Berjangka tertanggal 08 Desember 2003 s/d 08 Januari 2004 ;
 - Perpanjangan.....



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan ke-3 Deposito Berjangka tertanggal 08 Januari 2004 s/d 08 April 2004 ;
- Perpanjangan ke-4 Deposito Berjangka tertanggal 08 April 2004 s/d 08 Mei 2004 ;
- Perpanjangan ke-5 Deposito Berjangka tertanggal 08 Mei 2004 s/d 08 Juni 2004 ;
- Perpanjangan ke-6 Deposito Berjangka tertanggal 08 Juni 2004 s/d 08 Juli 2004 ;
- i. Advice Deposito Berjangka BII No. DB/DC. 821586. A tanggal 15 September 2003 atas nama Dana Pensiun Pusri senilai Rp. 26.000.000.000 sejak tanggal 15 September 2003 s/d 15 Desember 2003 ;
- j. Perpanjangan :
 - Perpanjangan ke-2 Deposito Berjangka tertanggal 15 Desember 2003 s/d 15 Januari 2004 ;
 - Perpanjangan ke-3 Deposito Berjangka tertanggal 15 Januari 2004 s/d 15 April 2004 ;
 - Perpanjangan ke-4 Deposito Berjangka tertanggal 15 April 2004 s/d 15 Mei 2004 ;
 - Perpanjangan ke-5 Deposito Berjangka tertanggal 15 Mei 2004 s/d 15 Juni 2004 ;
 - Perpanjangan ke-6 Deposito Berjangka tertanggal 15 Juni 2004 s/d 15 Juli 2004 ;
- k. Surat Dapensri No. 403/Dapensri/IX/2003 tanggal 05 September 2003 yang ditandatangani Direksi Dapensri yang ditujukan kepada BII Senen Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel ;
- l. Surat Dapensri No. 422/Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang ditandatangani Direksi Dapensri yang ditujukan kepada BII Senen Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel ;
- m. Aplikasi permohonan pembukaan deposito senilai Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani Direksi Dapensri ;
- n. Rekening Koran PT. Kharisma International Hotel ;
- o. Rekening.....



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Rekening Koran atas nama Tonny CH. Martawinata ;
- p. Surat BII Senen No. 2003.095/Wapres Dir/KW.3 tanggal 03 September 2003 perihal Surat Penawaran Kerjasama ;
- q. Rekeming Koran atas nama Dapensri ;
- r. RTGS Terminal Bank Mandiri Cabang Palembang ;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 18 Agustus 2005 No. 119/PID/2005/PT.DKI, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2005 No. 254/PID.B/2005/PN.JAK.SEL, dengan perbaikan sekadar mengenai redaksi amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang Secara Berlanjut” ;
 - 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Lukman Hakim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
 - 3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa Lukman Hakim, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
 - 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
 - 7. Menetapkan pula barang bukti berupa :
 - a. Cek BII No. CA. 677676 tanggal 08 September 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
 - b. Slip.....



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Slip setoran rupiah BII Tebet tanggal 08 September 2003 atas nama Tonny CH. Martawinata senilai Rp. 1.500.000.000,- atas Cek No. CA. 677676 tandatangan Tonny ;
- c. Contoh tandatangan Ade Suhidin atas nama PT. Kharisma International Hotel ;
- d. Cek BII No. CA. 677696 tanggal 18 September 2003 senilai Rp.360.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
- e. Slip setoran rupiah BII Tebet tanggal 18 September 2003 atas nama Tonny CH. Martawinata senilai Rp. 360.000.000,- atas Cek No. CA. 677696 tandatangan Tonny ;
- f. Cek BII No. CA. 677767 tanggal 10 Januari 2004 senilai Rp. 800.000.000,- (kontan) yang telah ditandatangani Ade Suhidin ;
- g. Advice Deposito Berjangka BII No. DB/DC. 8215015. A tanggal 08 September 2003 atas nama Dana Pensiun Pusri senilai Rp. 25.000.000.000,- sejak tanggal 08 September 2003 s/d 08 Desember 2003 ;
- h. Perpanjangan :
 - Perpanjangan ke-2 Deposito Berjangka tertanggal 08 Desember 2003 s/d 08 Januari 2004 ;
 - Perpanjangan ke-3 Deposito Berjangka tertanggal 08 Januari 2004 s/d 08 April 2004 ;
 - Perpanjangan ke-4 Deposito Berjangka tertanggal 08 April 2004 s/d 08 Mei 2004 ;
 - Perpanjangan ke-5 Deposito Berjangka tertanggal 08 Mei 2004 s/d 08 Juni 2004 ;
 - Perpanjangan ke-6 Deposito Berjangka tertanggal 08 Juni 2004 s/d 08 Juli 2004 ;
- i. Advice Deposito Berjangka BII No. DB/DC. 821586. A tanggal 15 September 2003 atas nama Dana Pensiun Pusri senilai Rp. 25.000.000.000 sejak tanggal 15 September 2003 s/d 15 Desember 2003 ;
- j. Perpanjangan :
 - Perpanjangan.....



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan ke-2 Deposito Berjangka tertanggal 15 Desember 2003 s/d 15 Januari 2004 ;
 - Perpanjangan ke-3 Deposito Berjangka tertanggal 15 Januari 2004 s/d 15 April 2004 ;
 - Perpanjangan ke-4 Deposito Berjangka tertanggal 15 April 2004 s/d 15 Mei 2004 ;
 - Perpanjangan ke-5 Deposito Berjangka tertanggal 15 Mei 2004 s/d 15 Juni 2004 ;
 - Perpanjangan ke-6 Deposito Berjangka tertanggal 15 Juni 2004 s/d 15 Juli 2004 ;
 - k. Surat Dapensri No. 403/Dapensri/IX/2003 tanggal 05 September 2003 yang ditandatangani Direksi Dapensri yang ditujukan kepada BII Senen Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel ;
 - l. Surat Dapensri No. 422/Dapensri/IX/2003 tanggal 15 September 2003 yang ditujukan kepada BII Senen Perihal Transfer ke PT. Kharisma International Hotel ;
 - m. Aplikasi permohonan pembukaan deposito senilai Rp. 100.000.000,- yang ditandatangani Direksi Dapensri ;
 - n. Rekening Koran PT. Kharisma International Hotel ;
 - o. Rekening Koran atas nama Tonny CH. Martawinata ;
 - p. Surat BII Senen No. 2003.095/Wapres Dir/KW.3 tanggal 03 September 2003 perihal Surat Penawaran Kerjasama ;
 - q. Rekeming Koran atas nama Dapensri ;
 - r. RTGS Terminal Bank Mandiri Cabang Palembang ;
- digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Akta Pid/2005/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2005 dan tanggal 27 September 2005 Pemohon kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan.....



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Jakarta, 5 oktober 2005 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon kasasi II tersebut risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2005 dan Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2005, akan tetapi Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Nopember 2005 No. 31/Akta Pid/2005/ PN.Jak.Sel, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi II/Terdakwa pada tanggal 15 September 2005 dan Pemohon kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Oktober 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena salah menerapkan atau melanggar.....



melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Bahwa putusan Judex Factie ternyata dan terbukti tidak hanya salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, namun juga terbukti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang justru mengancam batalnya putusan Judex Factie ;
3. Bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Judex Factie dalam putusannya pada halaman 13 menyebutkan “apa yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan kembali dari nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Juni 2005 dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putsannya” ;

Pertimbangan dan pendapat Judex Factie tersebut jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku. Hal tersebut didasarkan atas alasan dan facta hukum sebagai berikut :

- Dalam proses pemeriksaan perkara tingkat banding, sama sekali tidak dilarang bagi pembanding untuk mengemukakan kembali hal-hal yang pernah dikemukakan dalam Nota Pembelaannya, apalagi kalau dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan hukumnya mengenai hal-hal dimaksud ;
- Terdakwa sebagai pembanding dalam perkara aquo justru mengajukan banding dengan alasan karena sama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dalam nota pembelaan Terdakwa maupun mengenai hal-hal prinsip lain yang lalai/tidak dipertimbangkan dalam putusan dimaksud. Karena Terdakwa tidak sependapat itulah lalu Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksanya kembali, jadi bukan kemudian dikesampingkan begitu saja dengan

alasan.....



alasan yang tidak berdasar ;

- Antara lain, hal-hal yang perlu mendapatkan pertimbangan hukum kembali adalah :
- Penerapan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang bagi Terdakwa yang notabene didakwa melakukan tindak pidana sebelum Undang-undang tersebut berlaku secara efektif. Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama jelas dan justru terbukti bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 2003 itu sendiri ;
- Setiap tindak pidana pencucian uang, prosedur atau mekanisme pelaporannya harus lebih dahulu melalui pelaporan ke lembaga independen, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ;
- Mengenai barang bukti berupa dokumen atau surat-surat yang hanya berupa foto copynya saja, dan sama sekali tidak pernah diperiksa keasliannya dan keotentikannya di muka persidangan ;
- Mengenai penjatuan pidana penjara yang berlebihan dan mengabaikan azas kemanusiaan, serta pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- juga .sangat berlebihan dan terbukti tidak ada dasar hukumnya, karena dalam putusan sendiri diakui oleh Hakim bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun ;

Dengan demikian sama sekali tidak ada landasan hukumnya pertimbangan Judex Factie yang menolak mempertimbangkan hanya karena dalam memori banding mengemukakan hal-hal yang sudah pernah dikemukakan dalam nota pembelaan ;

4. Bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Judex Factie dalam putusannya pada halaman 13 juga menyebutkan, “dari facta-facta persidangan terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai inisiator dalam mempengaruhi PT. Pusri untuk menempatkan dana deposito pada BII sebesar Rp. 31.000.000.000,- (Tiga puluh satu milyar rupiah)” ;

Pertimbangan hukum selanjutnya berbunyi; “dalam hal ini Terdakwa telah

bekerjasama.....



bekerjasama dengan saksi FX Yosafat Sudarsono, saksi Rional D. Pangabea P yang berangkat ke Palembang untuk menemui saksi Bunyamin Ibrahim selaku Direktur Utama Dapensri, dan pada akhirnya dana-dana yang semula direncanakan untuk didepositokan dengan bunga 8,5 % pada BII secara tidak sah mengalir ke PT. Kharisna International Hotel, dimana Terdakwa ikut duduk sebagai salah satu direktur di dalam perusahaan tersebut” ;

Kedua pertimbangan dan pendapat Judex Factie tersebut jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku. Hal tersebut didasarkan atas alasan hukum sebagai berikut :

- Tidak satupun fakta di persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai inisiator dalam mempengaruhi PT. Pusri (salah, yang benar adalah PT. Dapensri, inilah bukti bahwa Judex Factie tidak cermat dan salah dalam mengambil/menyampaikan fakta). Justru yang terungkap di persidangan peran Terdakwa hanya sekedar sebagai penghubung saja, dan sama sekali tidak punya posisi tawar dan kekuasaan yang dapat mempengaruhi PT. Dapensri dan BII ;
- Yang sebenarnya terjadi di PT. Dapensri Palembang adalah justru Terdakwa waktu itu sama sekali tidak kenal dengan Dirut Dapensri bernama Bunyamin Ibrahim, karena kepergian Terdakwa bersama FX. Yosafat Sudarsono dan Rional D. Pangabea atas perintah Tony Chaidir Martawinata yang kenal dekat dengan Bunyamin Ibrahim. Dengan demikian adalah sangat tidak masuk di akal keadaan yang demikian itu Terdakwa bisa mempengaruhi PT. Dapensri. Inilah fakta yang terbukti, ternyata Judex Factie salah dalam menyampaikan pendapatnya sebagaimana dalam putusannya ;
- Disamping itu, sewaktu Terdakwa, FX. Yosafat Sudarsono dan Rional D. Pangabea yang mewakili BII ketika bertemu Dirut Dapensri Bunyamin Ibrahim di Palembang, Terdakwa sama sekali tidak melakukan apapun dan pasif, karena yang menerangkan dan yang menyam-

paikan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

paikan promosi produk-produk BII sepenuhnya dilakukan oleh FX. Yosafat dan Rional. Jadi PT. Dapensri tertarik apa tidak terhadap produk yang ditawarkan oleh BII sepenuhnya tergantung antara Dapensri dalam hal ini diwakili oleh Bunyamin Ibrahim dengan pihak BII yang diwakili oleh FX. Yosafat dan Rional, dan bukan pengaruh dari Terdakwa yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Ini juga bukti bahwa pendapat Judex Factie untuk sekian kalinya terbukti melakukan kesalahan dalam memberikan pendapatnya ;

- Selain daripada itu, penempatan dana PT. Dapensri pada deposito di BII sepenuhnya telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku di BII. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk dapat mempengaruhi pihak BII, karena memang Terdakwa bukan pegawai BII ;
- Sedangkan mengenai dana PT. Dapensri yang semula direncanakan untuk didepositokan dengan bunga 8,5 % pada BII secara tidak sah mengalir ke PT. Kharisma International Hotel. Hal itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak BII sendiri. Karena sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No.2/ 24/ DASP., tertanggal 17 Nopember 2000 tentang RTGS secara jelas dan tegas menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam hal penerimaan transfer melalui RTGS adalah Pimpinan BII, yaitu Sdr. Wahyu Hartanto. Jadi bukan dan tidak mungkin karena ada intervensi dari Terdakwa. Ini juga fakta untuk sekian kalinya pendapat Judex Factie yang terbukti salah dan keliru dalam perkara aquo ;
- Ada pendapat Judex Factie yang sangat mencolok tingkat kesalahannya, yaitu Terdakwa dinyatakan ikut duduk sebagai salah seorang Direktur dalam PT. Kharisma International Hotel. Padahal tidak satupun fakta yang terungkap di persidangan mengenai hal itu. Justru yang terbukti adalah Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan PT. Kharisma International Hotel, hubungan Terdakwa

sebatas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas karena kenal sejak sekolah dengan pemiliknya bernama Ade Suhidin. Jadi tidak benar kalau Terdakwa adalah salah seorang Direktur di PT. Kharisma International Hotel. Pertanyaannya adalah lalu Judex Factie memperoleh hal tersebut dari mana ? Inilah bukti ketidak cermatan, kecerobohan dan kesalahan yang dilakukan oleh Judex Factie dalam putusan perkara aquo ;

5. Bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Judex Factie dalam putusannya pada halaman 14 menyebutkan, “alasan-alasan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sudah tepat dan beralasan dan Terdakwa memang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakandst” Pertimbangan hukum selanjutnya berbunyi, “Bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2005 No.254/PID.B/2005/PN.Jak.Sel serta Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding....dst “ ;

Kedua pertimbangan dan pendapat hukum Judex Factie tersebut jelas-jelas tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan sama sekali tidak menggambarkan atau menjelaskan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang sebenarnya ;

Pertimbangan dan pendapat hukum Judex Factie tersebut hanyalah merupakan pertimbangan hukum yang normative, baku dan bersifat proforma. Intinya, setelah membaca dengan seksama....dst. Setelah mempelajari....dst, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama.....dst. Jadi, sekali lagi Judex Factie memang tidak mau repot, lalu setuju saja dengan pertimbangan hukum tingkat pertama. Hal itu jelas merupakan preseden buruk bagi pembangunan dibidang penegakan

hukum.....



hukum kedepannya yang selalu berkembang, apalagi jelas merupakan bencana bagi para pencari keadilan sebagaimana yang dialami oleh Terdakwa dalam perkara aquo. Oleh karena itu telah menjadi kaidah hukum tetap dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa tidak adanya pertimbangan hukum yang cukup menyebabkan putusan Judex Factie batal demi hukum, atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;

6. Bahwa putusan Judex Factie ternyata dan terbukti telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Paling tidak ada 5 (lima) persoalan yang sangat prinsip, namun Judex Factie terbukti lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang ;

Dalam ketentuan Pasal 39 menyebutkan :

- (1). PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim wajib merahasiakan identitas Pelapor ;
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada Pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui Pengadilan ;

Bukti Pelanggaran Judex Factie ke 1.

- Pada saat pemeriksaan saksi pelapor, Paulus Sugeng Orisiswanto, Hakim jelas dan terang-terangan mengabaikan dan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1). Hal tersebut karena Majelis Hakim sama sekali tidak menjalankan ketentuan tersebut, yaitu dengan terang-terangan di muka sidang memeriksa identitas Pelapor, sementara, padahal menurut ketentuan tersebut mewajibkan Hakim untuk merahasiakan identitas Pelapor ;

- Majelis.....



- Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara aquo, sama sekali tidak pernah mengingatkan kepada siapapun mengenai adanya kewajiban merahasiakan identitas Pelapor ;

Sesuai ketentuan Pasal 41 menyebutkan :

- (1) Di sidang Pengadilan, saksi, Penuntut Umum, Hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat Pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkap identitas Pelapor ;
- (2) Dalam setiap persidangan, sebelum sidang pemeriksaan dimulai, Hakim wajib mengingatkan saksi, Penuntut Umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Bukti pelanggaran Juxta Facte ke 2.

- Dalam pemeriksaan di muka persidangan, terhadap saksi pelapor bernama Paulus Sugeng Orisiswanto, justru yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 ayat (1) tersebut dilakukan oleh Majelis Hakimnya sendiri, karena secara terang-terangan dan terbuka untuk umum, Hakim menanyainya secara lengkap dan rinci nama, alamat dan identitas saksi pelapor ;
- Demikian juga terhadap pelanggaran Pasal 41 ayat (2) nya, itu dilakukan sendiri oleh Majelis Hakimnya. Karena dalam setiap mulai pemeriksaan dalam perkara aquo, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah mengingatkan adanya larangan sebagaimana diatur dalam ayat (1). Padahal ketentuan tersebut hukumnya wajib dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sedang memeriksa perkara aquo ;

Menurut ketentuan Pasal 42 menyebutkan :

- (1). Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, termasuk keluarganya ;

Bukti.....



Bukti pelanggaran Judex Factie ke 3.

Dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, Lukman Hakim, jumlah orang yang memberikan kesaksian mencapai 9 (sembilan) orang. Pelanggaran terhadap Pasal 42 ayat (1) tersebut adalah karena tidak satupun orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan perkara pencucian uang tersebut mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan atau Majelis Hakim, padahal ketentuan Pasal tersebut hukumnya adalah wajib dilaksanakan. In casu ketentuan ini jelas dan terbukti dilanggar dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan ;

Sesuai ketentuan Pasal 35 berbunyi :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana ;

Bukti pelanggaran Judex Factie ke 4.

Selama dalam pemeriksaan Terdakwa, Lukman Hakim di muka persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak pernah memberikan waktu khusus dan kesempatan, atau acara khusus yang mewajibkan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Inilah bukti untuk kesekian kalinya terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang dengan Terdakwa, Lukman Hakim ;

2. Bahwa proses penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu melalui mekanisme Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ;

PPATK merupakan Lembaga Independen yang dibentuk dengan tujuan dan dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana diamanatkan dan dimaksud dalam Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang ;

Sesuai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai amanat ketentuan Undang-undang tersebut, maka pada tanggal 3 Nopember 2003, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ;

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf g Keputusan Presiden No.82 Tahun 2003 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa tugas PPATK adalah melaporkan hasil analisis transaksi keuangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa timbulnya laporan, dimulainya penyidikan dan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang menurut ketentuan tersebut harus terlebih dahulu melalui proses tahapan adanya analisa transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh PPATK, karena yang berhak, berkompeten dan berwenang melakukan analisa keuangan mencurigakan hanyalah Lembaga Independen, yaitu PPATK, bukan penyedia jasa keuangan, dan juga bukan lembaga Kepolisian. In casu, sejak proses di tingkat penyidikan Kepolisian, ternyata tidak didasarkan adanya laporan dari PPATK, dan sama sekali tidak melalui proses analisis transaksi lebih dahulu oleh PPATK. Oleh karenanya penyidikan terhadap Terdakwa, Lukman Hakim atas tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang sudah mengandung cacat hukum sejak awal penyidikan, karena terbukti adanya pelanggaran prosedur ;

3. Barang bukti berupa surat dan dokumen hanya berupa foto copy saja.

Bahwa selain bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang diperiksa di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa foto copy surat dan dokumen di muka persidangan. Namun sayang dan sangat disesalkan, karena ternyata dan terbukti foto copy surat-surat dan dokumen yang dijadikan barang bukti di persidangan tersebut tidak pernah diperiksa keabsahannya, keasliannya dan keotentikannya, sekali lagi, karena selama pemeriksaan perkara di muka sidang, yang ditunjukkan dan yang diperiksa hanya dan hanya berupa foto copynya saja ;

4. Penjatuhan.....



4. Penjatuhan pidana penjara yang berlebihan dan tidak berkeadilan.

Sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, terbukti Terdakwa Lukman Hakim hanyalah seorang penghubung saja antara pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak PT. Dapensri, BII maupun PT. Kharisma International Hotel, karena memang Terdakwa bukanlah apa-apa, dan tidak mempunyai jabatan apapun pada pihak-pihak yang terkait tersebut;

Disamping itu, terbukti dan diakui sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa, Lukman Hakim terbukti sama sekali tidak menikmati keuntungan apapun ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka rasanya berlebihan dan menimbulkan rasa ketidakadilan apabila Terdakwa, Lukman Hakim harus diganjar dan menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun ;

5. Penjatuhan pidana denda yang tidak berdasar dan tidak masuk di akal.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam putusan Pengadilan tingkat pertama mengakui secara tegas dan jelas bahwa Terdakwa Lukman Hakim terbukti sama sekali tidak menikmati keuntungan apapun dari tindak pidana tersebut. Pertanyaannya adalah lalu kenapa Terdakwa harus dijatuhi pidana denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah ? Apa tidak lebih adil manakala kalau memang harus dijatuhkan pidana denda kenapa tidak dijatuhkan pidana denda yang minimal ? Fakta inilah yang menyentuh rasa keadilan dan kebenaran yang harus diluruskan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang tertinggi dan terakhir ;

Fakta terjadinya paling tidak terdapat 5 (lima) pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, maka tidak ada alasan lain, dan tidak ada dasar hukumnya untuk tetap mempertahankan putusan Judex Factie. Dengan pengertian lain, karena telah terbukti banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang No.25 Tahun 2003, maka adalah cukup beralasan bahwa putusan Judex Factie

harus.....



harus dinyatakan cacat hukum, dan oleh karenanya putusan dimaksud harus pula dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, serta putusannya telah tepat dan benar lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagipula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Pemohon kasasi II/Terdakwa ditolak serta Pemohon II/Terdakwa tetap dipidana, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf C Undang-undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-undang No.25 Tahun 2003 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-

undang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tidak dapat diterima;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa : **LUKMAN HAKIM** tersebut ;

Membebaskan Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2006 oleh Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Moegihardjo,SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,dan Dahmiwirda,D, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ Moegihardjo,SH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda,D, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

(SUPARNO, SH.)

NIP : 040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)